



P U T U S A N

Nomor: 100/Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURLAN BIN SAKOK**
Tempat lahir : Padang Bindu (Benakat);
Umur/Tanggal lahir: 35 tahun.
kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padang Bindu, Kabupaten Muara Enim.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada KANTOR HUKUM "MARSHAL FRANSTURDI, SH. & ASSOCIATES berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2016/PN Pbm;

PENGANDILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Mei 2016 Nomor 100/Pid.B/2016/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 17 Mei 2016 Nomor 100/Pid.B/2016/PN Pbm, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Rurlan Bin Sakok** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surlan Bin Sakok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surlan Bin Sakok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda, isi perut sapi,
 - 1 (satu) untai rantai besi dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter beserta 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk HPP Safelock,
 - 1 (satu) buah gunting pemotong behel warna hijau pink,
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lukman Hakim Bin Kusni (alm),
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang lebih kurang 20 (dua puluh) CM yang bersarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam, **di rampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (berkas terpisah), saudara ABU (DPO), saudara MARIUS (DPO), saudara HERMAN (DPO) dan saudara HERI (DPO) pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan februari tahun 2016 di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 00.45 WIB Terdakwa berada di kontrakannya di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih kemudian didatangi oleh Saudara ABU, lalu saudara Abu berkata kepada terdakwa "LAN.. melok aku kito maling" dan terdakwa jawab "payoh", lalu Saudara ABU berkata kepada Terdakwa "kau duluan lah ke tempat HERI, gek aku nyusul samo LUKMAN". Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju warung milik Saudara HERI di Kelurahan Sindur Kota Prabumulih dekat Cafe BONI, lalu Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 20 (duapuluh) centimeter dengan sarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam dan diselipkan dipinggang kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa sampai di warung milik Saudara HERI, dan bertemu Saudara HERI, Saudara MARIUS, dan saudara HERMAN. Kemudian datang juga Saudara ABU dan Saksi LUKMAN HAKIM ke warung milik Saudara HERI. Selanjutnya Saudara ABU berkata "payoh berangkat kito" kemudian Terdakwa, Saksi LUKMAN HAKIM, Saudara ABU, Saudara HERMAN, dan Saudara MARIUS langsung berangkat dengan berjalan kaki mengikuti Saudara ABU sebagai penunjuk jalan melewati hutan untuk menuju ke lokasi di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya setelah sampai di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Saudara ABU berkata "itu kandang nyo" dan Saudara MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Saksi LUKMAN HAKIM dan Saudara HERMAN juga mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok, lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Saksi LUKMAN HAKIM, Saudara MARIUS, Saudara HERMAN menggunakan gunting behel. Kemudian setelah rantai tersebut terpotong, saudara MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut lalu Saudara HERMAN menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi yaitu yang berwarna warna coklat muda, dan dibawa keluar dari kandang sapi namun sapi yang ditarik oleh Saudara HERMAN tersebut berhasil kabur. Kemudian Terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir

Halaman 3 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai. Selanjutnya setelah sampai dipinggir sungai, Sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Saudara MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya isi perut sapi tersebut ditinggalkan disemak belukar dipinggir sungai. Kemudian saat Saudara MARIUS menyembelih sapi tersebut Saudara ABU mengawasi situasi disekitar lingkungan tersebut. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Saudara HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver milik Saudara HERI, sedangkan Saudara ABU dan Saudara HERMAN bertugas mengangkat bagian depan sapi tersebut. selanjutnya Saksi LUKMAN HAKIM, Saudara HERI, Saudara MARIUS menjual sapi tersebut. Kemudian Saudara ABU dating ke kontrakan Terdakwa dan memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah dari hasil penjualan sapi tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI, saudara ABU (DPO), saudara MARIUS (DPO), saudara HERMAN (DPO) dan saudara HERI (DPO) mengambil sapi tersebut tidak memiliki izin dari pemilikinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAMIDA Binti HOMSI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah mengalami pencurian sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat muda.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib. di Jl. Teratai RT.01 Rw.01 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 05.00 Wib dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sapi milik saksi tersebut, dan akhirnya saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan Terdakwa Surlan Bin Sakok
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut, dan pencurian tersebut saksi ketahui sekira jam 05.00 Wib pada saat akan mengecek kandang sapi, saksi melihat palang kayu di pintu kandang sudah tidak ada lagi dan kunci pintu kandang menggunakan rantai dan kunci gembok sudah terpotong.
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke dalam kandang, dan saksi melihat 2 (dua) ekor sapi dari 4 (empat) ekor sapi milik saksi telah hilang di curi.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Jefriyanto Bin Hendrayanto dan memberitahukan bahwa 2 (dua) ekor sapi telah hilang.
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara sapi dari arah seberang sungai dan kemudian menyuruh saksi Jefriyanto untuk mengecek asal suara sapi tersebut, lalu sdr. Jefriyanto langsung pergi menuju arah sungai.
- Bahwa kemudian saksi Jefriyanto berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi milik saksi dan membawanya kembali ke kandang milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi Jefriyanto kembali mencari 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang satu lagi ke arah sungai tempat ditemukan sapi yang pertama, dan akhirnya saksi Jefriyanto menemukan isi perut sapi di semak-semak di pinggir sungai, dan saksi yakin bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi telah dipotong-potong oleh terdakwa dan di bawa pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Cambai Kota prabumulih.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian bila di taksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi benar barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor sapi warna coklat muda yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sapi milik saksi yang sebelumnya berhasil dicuri oleh terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut.



Bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JEFRIANTO BIN INDRAYATNO.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah mengalami pencurian sapi milik saksi Haamida Binti Homsni sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat muda.
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian sapi milik saksi Hamida Binti Homsni terjadi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib. di Jl. Teratai RT.01 Rw.01 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 05.00 Wib dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sapi milik saksi tersebut, dan akhirnya saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan Terdakwa Surlan Bin Sakok
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut, dan pencurian tersebut saksi ketahui sekira jam 05.00 Wib setelah saksi di beritahukan oleh saksi Hamida Binti Homsni bahwa pada saat akan mengecek kandang sapi, saksi Hamida Binti Homsni melihat palang kayu di pintu kandang sudah tidak ada lagi dan kunci pintu kandang menggunakan rantai dan kunci gembok sudah terpotong.
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara sapi dari arah seberang sungai dan kemudian saksi Jefriyanto langsung mengecek asal suara sapi tersebut, dan setelah sampai di seberang sungai saksi berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi milik saksi dan membawanya kembali ke kandang milik saksi Hamida Binti Homsni.
- Bahwa seelanjutnya saksi Jefriyanto kembali mencari 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang satu lagi kearah sungai tempat ditemukan sapi yang pertama, dan akhirnya saksi Jeriyanto menemukan isi perut sapi di semak-semak di pinggiran sungai, dan saksi yakin bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi telah dipotong-potong oleh terdakwa dan di bawa pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Cambai Kota prabumulih.



- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian bila di taksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi warna coklat muda yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sapi milik saksi yang sebelumnya berhasil dicuri oleh terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut.

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROI MARTIN BIN SURYADI.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah mengalami pencurian sapi milik saksi Hsamida Binti Homsni sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat muda.
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian sapi milik saksi Hamida Binti Homsni terjadi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib. di Jl. Teratai RT.01 Rw.01 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 05.00 Wib dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sapi milik saksi tersebut, dan akhirnya saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan Terdakwa Surlan Bin Sakok
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut, dan pencurian tersebut saksi ketahui sekira jam 05.00 Wib setelah saksi di beritahukan oleh saksi Hamida Binti Homsni orang tua saksi bahwa pada saat akan mengecek Kandang sapi, saksi Hamida Binti Homsni melihat palang kayu di pintu kandang sudah tidak ada lagi dan kunci pintu kandang menggunakan rantai dan kunci gembok sudah terpotong.
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah orang tua saksi yaitu saksi Hamida Binti Homsni di Jl. Teratai RT.01 Rw.01 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih dan kemudian mencari sapi yang hilang kearah Tower Sutet yang berada di depan Peternakan ayam Kel Sindur.



- Bahwa kemudian sekira jam 08.00 wib saksi mendapat informasi dari warga yang saksi tidak mengetahui namanya yang menginformasikan bahwa telah ditemukan isi perut sapi di semak belukar di dekat sungai, selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba di pinggir sungai saksi melihat saksi Jefriyanto Bin Hendrayanto menemukan isi perut sapi yang berhasil di potong oleh para pelaku pencurian, dan saksi Jefriyanto mengatakan bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi hamida Binti Homsy telah ditemukan dan sudah dibawa kembali ke kandang.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Cambai Kota prabumulih.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian bila di taksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi warna coklat muda yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sapi milik saksi yang sebelumnya berhasil dicuri oleh terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut.

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SUTARMIN BIN KOWI.**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI pada hari Senin Tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib di Dusun 5 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih bersama-sama saksi Innaka Asbar SH.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2016 saksi mendapat informasi dari saksi Innaka Asbar SH (anggota Kepolisian Resor Prabumulih) bahwa saksi Innaka Asbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Surlan Bin Sakok yang baru saja ditangkap karena melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak dan pada saat di interogasi Terdakwa Surlan Bin Sakok tersebut menyatakan telah melakukan Pencurian sapi bersama Sdr. ABU, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN, Sdr. HERI pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke Polres Prabumulih dan menginterogasi langsung Terdakwa Surlan Bin Sakok tersebut dan Terdakwa Surlan Bin Sakok menyatakan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa Surlan Bin Sakok bersama saksi LUKMAN HAKIM, sd. Abu, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN, Sdr. HERI telah mencuri 2 (dua) ekor sapi di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih tetapi salah satu dari 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil kabur, sedangkan sapi yang berhasil diambil tersebut langsung di sembelih dan dijual oleh saksi LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI dan Sdr. MARIUS tetapi Terdakwa Surlan Bin Sakok tidak tahu dimana dan kepada siapa sapi tersebut dijual serta Terdakwa SURLAN Bin SAKOK mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sapi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi mendapatkan iformasi dari seseorang yang saksi tidak tahu siapa namanya memberitahukan bahwa Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan sdr, Abu ada di Dusun 5 Desa Pangkul. Mendapat kabar tersebut Saksi langsung menghubungi dan memberitahu BRIGADIR INAKA ASBAR, SH. Lalu saksi dan BRIGADIR INAKA ASBAR, SH langsung menuju Dusun 5 Desa Pangkul. Sekira jam 14.00 Wib kami tiba di Dusun 5 Desa Pangkul Kec.Cambai Kota Prabumulih yang mana saat itu Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan sdr, Abu sedang mencangkul lalu kami langsung menangkap Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI sedangkan Sdr. ABU berhasil kabur. Setelah tertangkap kami langsung menginterogasi Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI tersebut dan ia menyatakan bahwa benar telah mencuri 2 (Dua) ekor sapi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih bersama Terdakwa Surlan Bin Sakok, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN, Sdr. HERI dengan cara memotong rantai yang dililitkan di kandang sapi dan dikunci dengan gembok menggunakan gunting pemotong behel milik Sdr. ABU. Tetapi salah satu dari sapi tersebut berhasil kabur / lari, sedangkan sapi yang berhasil diambil langsung disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisaunya dan badan sapi tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian kemudian sapi tersebut

Halaman 9 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



diangkut dengan cara dipikul lalu dimasukkan ke dalam mobil AVANZA warna silver milik Sdr. HERI kemudian sapi tersebut ia jual bersama Sdr. HERI dan Sdr, MARIUS kepada Sdr. GUN di Kel. Mangga Besar dan saksi LUKMAN HAKIM mendapat bagian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan sapi tersebut.

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledah di rumah kontrakan Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan sdr, Abu di Dusun 5 Desa Pangkul. dan didapati 1 (satu) gunting pemotong behel warna hijau-pink yang mana menurut Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan sdr, Abu bahwa Gunting Behel tersebut adalah alat yang digunakan pada saat melakukan Pencurian sapi dan gunting behel tersebut adalah milik Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan sdr, Abu Setelah itu Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI dan sdr, Abu tersebut kami semukakan / pertemukan dengan Terdakwa Surlan Bin Sakok dan Terdakwa Surlan Bin Sakok menyatakan benar bahwa Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI tersebut yang telah mencuri sapi dengan Terdakwa Surlan Bin Sakok, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI di Kel. Sindur. Kemudian kami langsung menuju Kel.Mangga Besar. Sekira jam 16.00 Wib kami sampai dirumah Sdr. GUN tetapi saat itu Sdr. GUN sedang tidak berada dirumahnya. Selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM dan barang bukti gunting behel tersebut kami amankan di Mako Polsek Cambai.
- Saksi menerangkan mengenali 1 (Satu) buah gunting pemotong behel berwarna hijau-pink tersebut Saksi dapatkan / temukan didalam kontrakan Sdr. ABU (Dusun 5 Desa Pangkul dekat kontrakan Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan Terdakwa Surlan Bin Sakok sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut.

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi INNAKA ASBAR.,SH BIN ARJUNA LUKBAR.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI pada hari Senin Tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib di



Dusun 5 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih bersama-sama saksi Innaka Asbar SH.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI awalnya Terdakwa Surlan Bin Sakok ditangkap Anggota POLISI karena tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa hak dan bukan profesinya. Lalu Saksi menginterogarsi secara lisan Terdakwa Surlan Bin Sakok tersebut, saat itu Terdakwa Surlan Bin Sakok menyatakan kepada Saksi bahwa Senjata Tajam yang ia bawa tersebut pernah dibawa / digunakan pada saat Terdakwa Surlan Bin Sakok dan tedakwa Lukman Hakim Bin Kusni, Sdr. ABU, Sdr. AMRIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI melakukan Pencurian sapi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib di Jl.Teratai (Kandang sapi) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Parbumulih dan dari hasil penjualan sapi curian tersebut Sdr. SURLAN Bin SAKOK mendapat / menerima bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi langsung menelpon dan memberitahu BRIPKA SUTARMIN.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. SUTARMIN menyatakan kepada Saksi bahwa ia mendapat informasi dari seseorang bahwa terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni dan Sdr. Abu saat ini ada di Dusun 5 Desa Pangkul. Tidak lama kemudian datang Sdr. SUTARMIN menemui Saya di Polres Prabumulih dan kami langsung berangkat menuju Desa Pangkul. Sekira jam 14.00 Wib kami tiba di Dusun 5 Desa Pangkul Kec.Cambai Kota Prabumulih yang mana saat itu terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni dan Sdr. Abu sedang mencangkul lalu kami langsung menangkap terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni sedangkan Sdr. ABU berhasil kabur. Setelah tertangkap kami langsung menginterogasi terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni tersebut dan ia menyatakan kepada kami bahwa benar ia telah mencuri 2 (Dua) ekor sapi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih bersama Terdakwa Surlan Bin Sakok, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN, Sdr. HERI dengan cara memotong rantai yang dililitkan di kandang sapi dan dikunci dengan gembok menggunakan gunting pemotong behel milik Sdr. ABU. Tetapi salah satu dari sapi tersebut berhasil kabur / lari (sapi betina warna coklat muda), sedangkan sapi (sapi betina warna coklat kemerah-merahan) yang berhasil diambil langsung disembelih oleh Sdr. MARIUS



menggunakan pisaunya dan badan sapi tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian kemudian sapi tersebut diangkut dengan cara dipikul lalu dimasukan ke dalam mobil AVANZA warna silver milik Sdr. HERI kemudian sapi tersebut ia jual bersama Sdr. HERI dan Sdr, MARIUS kepada Sdr. GUN di Kel. Mangga Besar serta ia mendapat bagian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan sapi tersebut. Setelah penangkapan tersebut kami langsung mengeledah rumah kontrakan terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni dan Sdr. Abu di Dusun 5 Desa Pangkul. Didalam rumah kontrakan didapati 1 (satu) gunting pemotong behel warna hijau-pink yang mana menurut terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni bahwa Gunting Behel tersebut adalah alat yang digunakan pada saat melakukan Pencurian sapi dan gunting tersebut adalah milik Sdr.ABU. Setelah itu terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni tersebut kami semukakan / pertemuan dengan Terdakwa SURLAN Bin SAKOK dan Sdr. SURLAN Bin SAKOK menyatakan benar bahwa terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni tersebut yang telah mencuri sapi dengan dirinya, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI di Kel. Sindur. Kemudian kami langsung menuju Kel.Mangga Besar. Sekira jam 16.00 Wib kami sampai dirumah Sdr. GUN tetapi saat itu Sdr. GUN sedang tidak berada dirumahnya. Selanjutnya terdakwa Lukman Hakin Bin Kusni dan barang bukti berubah gunting behel tersebut kami amankan di Mako Polsek Cambai.

- Bahwa saksi menerangkan mengenali 1 (Satu) buah gunting pemotong behel berwarna hijau-pink tersebut Saksi dapatkan / temukan didalam kontrakan Sdr. ABU (Dusun 5 Desa Pangkul dekat kontrakan Saksi LUKMAN HAKIM Bin KUSNI).

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi LUKMAN HAKIM BIN KUSNI (AIm).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 14.030 WIB, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Cambai.
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, Saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, Saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, sudah benar, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi Lukman Hakim Bin Kurni dan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 WIB di dalam kandang yang Saksi Lukman Hakim Bin Kurni dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa yang telah Saksi Lukman Hakim Bin Kurni dan Terdakwa Surlan Bin Sakok curi yaitu 2 (dua) ekor sapi warna coklat kemerah-merahan dan warna coklat muda, tetapi 1 (satu) ekor dari 2 (ekor) sapi tersebut (sapi berwarna coklat muda) lepas / kabur dan kami hanya berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut (coklat kemerah-merahan).
- Bahwa saksi Lukman Hakim Bin Kurni melakukan Pencurian sapi tersebut bersama dengan Terdakwa Surlan Bin Sakok (berkas terpisah), Sdr. ABU (DPO), Sdr. MARIUS (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) serta kami melakukan Pencurian tersebut menggunakan alat yaitu gunting behel milik Sdr. ABU (DPO), 2 (dua) bilah pisau milik Terdakwa SURLAN Bin SAKOK dan Sdr. MARIUS (DPO), 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver milik Sdr. HERI (DPO);
- Bahwa peranan Terdakwa Surlan Bin Sakok yaitu menarik tali sapi yang diikatkan di salah satu hidung sapi dari dalam kandang sapi ke pinggir / dekat sungai dan memikul sapi (bagian belakang) yang telah di sembelih ke dalam mobil AVANZA bersama Saksi Lukman Hakim Bin Kurni;
- Bahwa peranan Saksi Lukman Hakim Bin Kurni yaitu ia bersama Sdr. HERMAN dan Sdr. MARIUS yang mengunting rantai yang dikunci dengan gembok yang dililitkan dikandang sapi tersebut menggunakan gunting behel lalu Terdakwa Surlan Bin Sakok dan Saksi Lukman Hakim Bin Kurni menarik tali sapi yang diikatkan di salah satu hidung sapi dari dalam kandang sapi ke pinggir / dekat sungai serta Terdakwa Saksi Lukman Hakim Bin Kurni memikul sapi (bagian belakang) yang telah di sembelih kedalam mobil AVANZA tersebut bersama Terdakwa Surlan Bin Sakok;
- Bahwa peranan Sdr. HERMAN yaitu ia yang bersama Terdakwa Surlan Bin Sakok dan Sdr. MARIUS memotong rantai kandang sapi tersebut

Halaman 13 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



dan juga menarik tali sapi yang di ikatkan di hidung sapi (sapi lain) tetapi sapi tersebut lepas / kabur serta Sdr. HERMAN memikul sapi yang telah di sembelih ke dalam mobil AVANZA tersebut bersama Sdr. ABU.

- Bahwa peranan Sdr. MARIUS yaitu yang menyembelih dan membelah serta memotong-motong daging sapi tersebut menggunakan pisau miliknya serta Sdr. MARIUS bersama Saya serta HERI yang menjual sapi yang telah disemelih tersebut.
- Bahwa peranan Sdr. HERI yaitu sebagai sopir mobil AVANZA warna silver tersebut dan yang menjual sapi yang telah disemelih tersebut bersama Saksi Lukman Hakim Bin Kurni dan Sdr. MARIUS.
- Bahwa sapi yang telah Saksi Lukman Hakim Bin Kurni, bersama Terdakwa Surlan Bin Sakok, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI tersebut telah dijual tetapi Saksi Lukman Hakim Bin Kurni dan Terdakwa Surlan Bin Sakok dan tidak tahu berapa dan dimana sapi tersebut terjual.
- Bahwa Terdakwa Surlan Bin Sakok mendapatkan uang dari hasil penjualan daging tersebut Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah), sedangkan Saksi Lukman Hakim Bin Kurni mendapatkan uang dari hasil penjualan daging tersebut Rp 400.000,- (empat ratus Ribu Rupiah), dari Sdr. ABU serta uang tersebut telah habis gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 00.45 WIB saat itu Terdakwa Surlan Bin Sakok berada di kontrakannya di Desa Pangkul tepatnya didepan INDOMARET Kec. Cambai Kota Prabumulih didatangi oleh Sdr. ABU dan berkata kepada Saksi "LAN..melok aku kito maling" dan Terdakwa jawab "payoh?" lalu Sdr. ABU berkata kepada Saksi "kau duluan lah ke tempat HERI, gek aku nyusul samo Saksi Lukman Hakim Bin Kurni", Lalu Terdakwa Surlan Bin Sakok langsung pergi menuju warung milik Sdr. HERI di Kel. Sindur dekat Cafe BONI saat itu Saksi Surlan Bin Sakok membawa / menyelipkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang ± 20 (dua puluh) centimeter yang sarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam dipinggang kiri Terdakwa Surlan Bin Sakok, sesampai Terdakwa Surlan Bin Sakok di warung milik Sdr. HERI, disana ada Sdr. HERI, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN. Tidak lama kemudian datang Sdr. ABU dan Saksi Lukman Hakim Bin Kurni ke warung milik Sdr. HERI dengan menggunakan 1 (satu) unit motor VIXION warna merah yang Saksi lupa plat nomor motor tersebut, saat itu Saksi Lukman Hakim Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni membawa / memegang 1 (Satu) buah gunting behel warna hijau-pink. Yang mana gunting behel tersebut milik Sdr. ABU. Tidak lama kemudian Sdr. ABU berkata kepada kami "payoh berangkat kito" dan kami berlima (Terdakwa Surlan Bin Sakok, Sdr.ABU, Saksi LUKMAN HAKIM, Sdr. HERMAN, Sdr. MARIUS) langsung berangkat dengan berjalan kaki mengikuti Sdr. ABU sebagai penunjuk jalan melewati hutan untuk menuju ke TKP. Yang mana saat itu kami secara bergantian membawa gunting behel dari warung Sdr. HERI hingga ke TKP. Sedangkan Sdr. HERI menunggu di warung miliknya, sekira jam 02.30 WIB kami sampai di TKP (di Jl. Teratai "Kandang Sapi" Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih) Sdr. ABU langsung berkata kepada kami "itu kandangnyo" dan Sdr. MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Saksi LUKMAN HAKIM dan Sdr. HERMAN mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Saksi LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN menggunakan gunting behel yang kami bawa tadi, Setelah rantai tersebut terpotong / putus Sdr. MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut kemudian Sdr. HERMAN langsung menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi (sapi warna coklat muda) keluar dari kandang sapi Tetapi sapi yang ditarik oleh Sdr. HERMAN berhasil kabur. Terdakwa Surlan Bin Sakok dan Saksi LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir / dekat sungai melewati hutan. Sesampai di pinggir/dekat sungai sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian. Bagian depan dan bagian belakang. Yang mana isi perut sapi tersebut ditinggalkan di semak belukar dekat / pinggir sungai. Pada saat Sdr. MARIUS menyembelih sapi tersebut Sdr. ABU mengawasi / memantau situsi disekitar itu. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, Terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Sdr. HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver yang Saksi tidak tahu plat nomor mobil tersebut yang mana mobil tersebut milik Sdr. HERI sedangkan Sdr. ABU dan Sdr. HERMAN mengangkat bagian depan sapi tersebut ke dalam mobil AVANZA milik Sdr. HERI. Setelah

Halaman 15 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



itu Saksi LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI, Sdr. MARIUS mengantarkan / menjual sapi hasil curian kami tadi yang Saksi Lukman Hakim Bin Kurni dan Terdakwa Surlan Bin Sakok dan tidak tahu kepada siapa dan dimana tempat menjual sapi tersebut, Sekira jam 06.00 WIB kami bubar dan pulang kerumah masing-masing, Sekira jam 11.00 WIB datang Sdr. ABU ke kontrakan Saksi Surlan Bin Sakok (depan INDOMARET Dusun V Desa Pangkul) lalu Sdr. ABU memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Surlan Bin Sakok yang mana menurut Sdr. ABU uang tersebut adalah hasil dari penjualan sapi yang telah kami curi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Surlan Bin Sakok tertangkap oleh POLISI karena Terdakwa Surlan Bin Sakok membawa senjata tajam tanpa hak, dan saat di interogasi POLISI Terdakwa Surlan Bin Sakok pun menceritakan bahwa Terdakwa Surlan Bin Sakok bersama Saksi Lukman Hakim Bin Kurni, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor Sapi (sapi berwarna coklat muda dan sapi berwarna coklat kemerah-merahan) di Kel. Sindur Kec.Cambai Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib tetapi salah satu (sapi warna cokta muda) dari 2 (dua) ekor sapi tersebut lari / kabur.
- Bahwa jarak dari warung milik Sdr. HERI ke kandang sapi (TKP) ± 2KM dan penerangan di sekitar TKP cukup terang, cahaya didapat dari sinar lampu rumah warga sekitar TKP sedangkan jarak dari kadang sapi (TKP) ke pinggir sungai tempat sapi tersebut disembelih ± 1,8KM dan saat itu cukup gelap tetapi ada cahaya bulan dan jarak dari pinggir sungai tempat sapi di sembelih ke warung milik Sdr. HERI tempat mobil AVANZA terparkir ± 200meter.

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan atau yang sering disebut dengan A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SURLAN BIN SAKOK** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan dalam berkas perkara seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tahun 2007 dalam perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Besi Pertamina) menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun di lapas Muara Enim dan yang kedua dalam perkara Kepemilikan Senjata Api Ilegal menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di lapas Muara Enim.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 WIB di dalam kandang yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa yang telah Terdakwa curi yaitu 2 (Dua) ekor sapi warna coklat kemerah-merahan dan warna coklat muda. Tetapi 1 (satu) ekor dari 2 (ekor) sapi tersebut (sapi berwarna coklat muda) lepas / kabur dan kami hanya berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut (coklat kemerah-merahan).
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sapi tersebut bersama dengan Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (berkas terpisah), Sdr. ABU (DPO), Sdr. MARIUS (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) serta kami melakukan Pencurian tersebut menggunakan alat yaitu gunting behel milik Sdr. ABU (DPO), 2 (dua) bilah pisau milik Sdr. SURLAN Bin SAKOK dan Sdr. MARIUS (DPO), 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver milik Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa Peranan Terdakwa yaitu Terdakwa menarik tali sapi yang diikatkan di salah satu hidung sapi dari dalam kandang sapi ke pinggir / dekat sungai dan memikul sapi (bagian belakang) yang telah di sembelih ke dalam mobil AVANZA bersama Sdr. LUKMAN HAKIM.
- Bahwa Peranan Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm) yaitu ia bersama Sdr. HERMAN dan Sdr. MARIUS yang mengunting rantai yang dikunci dengan gembok yang dililitkan dikandang sapi tersebut menggunakan gunting behel lalu Saya dan LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm) menarik tali sapi yang diikatkan di salah satu hidung sapi dari dalam kandang sapi ke pinggir / dekat sungai serta Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm) memikul sapi (bagian belakang) yang telah di sembelih kedalam mobil AVANZA tersebut bersama Terdakwa .
- Bahwa peranan Sdr. HERMAN yaitu ia yang bersama Saya dan Sdr. MARIUS memotong rantai kandang sapi tersebut dan juga menarik tali

Halaman 17 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang di ikatkan di hidung sapi (sapi lain) tetapi sapi tersebut lepas / kabur serta Sdr. HERMAN memikul sapi yang telah di sembelih ke dalam mobil AVANZA tersebut bersama Sdr. ABU.

- Bahwa Peranan Sdr. MARIUS yaitu yang menyembelih dan membelah serta memotong-motong daging sapi tersebut menggunakan pisau miliknya serta Sdr. MARIUS bersama Saya serta HERI yang menjual sapi yang telah disembelih tersebut.
- Bahwa Peranan Sdr. HERI yaitu sebagai sopir mobil AVANZA warna silver tersebut dan yang menjual sapi yang telah disembelih tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. MARIUS.
- Bahwa Sapi yang telah Terdakwa curi bersama Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI tersebut telah dijual tetapi Terdakwa tidak tahu berapa dan dimana sapi tersebut terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapat / menerima Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ABU dari penjualan sapi tersebut serta uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Saya sehari-hari.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 00.45 WIB saat itu Terdakwa berada di kontrakkannya di Desa Pangkul tepatnya didepan INDOMARET Kec. Cambai Kota Prabumulih didatangi oleh Sdr. ABU dan berkata kepada Terdakwa "LAN..melok aku kito maling" dan Saya jawab "payoh?" lalu Sdr. ABU berkata kepada Terdakwa "kau duluan lah ke tempat HERI, gek aku nyusul samo LUKMAN". Lalu Terdakwa langsung pergi menuju warung milik Sdr. HERI di Kel. Sindur dekat Cafe BONI saat itu Terdakwa membawa / menyelipkan 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu panjang ± 20 (duapuluh) centimeter yang sarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam dipinggang kiri Terdakwa . Sesampai Terdakwa di warung milik Sdr. HERI, disana ada Sdr. HERI, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN. Tidak lama kemudian datang Sdr. ABU dan Sdr. LUKMAN HAKIM ke warung milik Sdr. HERI dengan menggunakan 1 (Satu) unit motor VIXION warna merah yang Saya lupa plat nomor motor tersebut. Saat itu Sdr. LUKMAN HAKIM membawa / memegang 1 (Satu) buah gunting behel warna hijau-pink. Yang mana gunting behel tersebut milik Sdr. ABU. Tidak lama kemudian Sdr. ABU berkata kepada kami "payoh berangkat kito" dan kami berlima (Terdakwa , Sdr.ABU, Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERMAN, Sdr. MARIUS) langsung berangkat dengan berjalan kaki mengikuti Sdr. ABU sebagai penunjuk jalan melewati

Halaman 18 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



hutan untuk menuju ke TKP. Yang mana saat itu kami secara bergantian membawa gunting behel dari warung Sdr. HERI hingga ke TKP. Sedangkan Sdr. HERI menunggu di warung miliknya. Sekira jam 02.30 WIB kami sampai di TKP (di Jl. Teratai "kadang sapi" Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih) Sdr. ABU langsung berkata kepada kami "itu kandang nyo" dan Sdr. MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Sdr. LUKMAN HAKIM dan Sdr. HERMAN mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN menggunakan gunting behel yang kami bawa tadi. Setelah rantai tersebut terpotong / putus Sdr. MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut kemudian Sdr. HERMAN langsung menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi (sapi warna coklat muda) keluar dari kandang sapi Tetapi sapi yang ditarik oleh Sdr. HERMAN berhasil kabur. Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir / dekat sungai melewati hutan. Sesampai Terdakwa di pinggir / dekat sungai sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian. Bagian depan dan bagian belakang. Yang mana isi perut sapi tersebut ditinggalkan di semak belukar dekat / pinggir sungai. Pada saat Sdr. MARIUS menyembelih sapi tersebut Sdr. ABU mengawasi / memantau situasi disekitar itu. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Sdr. HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver yang Terdakwa tidak tahu plat nomor mobil tersebut yang mana mobil tersebut milik Sdr. HERI sedangkan Sdr. ABU dan Sdr. HERMAN mengangkat bagian depan sapi tersebut ke dalam mobil AVANZA milik Sdr. HERI. Setelah itu Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI, Sdr. MARIUS mengantarkan / menjual sapi hasil curian kami tadi yang Terdakwa tidak tahu kepada siapa dan dimana tempat menjual sapi tersebut. Sekira jam 06.00 WIB kami bubar dan pulang kerumah masing-masing. Sekira jam 11.00 WIB datang Sdr. ABU ke kontrakan Terdakwa (depan INDOMARET Dusun V Desa Pangkul) lalu Sdr. ABU memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada



Terdakwa yang mana menurut Sdr. ABU uang tersebut adalah hasil dari penjualan sapi yang telah kami curi.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh POLISI karena Terdakwa Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak. Dan saat di interogasi POLISI Terdakwa pun menceritakan bahwa Terdakwa bersama Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm), Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI telah melakukan Pencurian 2 (dua) ekor Sapi (sapi berwarna coklat muda dan sapi berwarna coklat kemerah-merahan) di Kel. Sindur Kec.Cambai Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib tetapi salah satu (sapi warna cokta muda) dari 2 (dua) ekor sapi tersebut lari / kabur.
- Bahwa Jarak dari warung milik Sdr. HERI ke kandang sapi (TKP) ± 2 KM dan penerangan di sekitar TKP cukup terang, cahaya didapat dari sinar lampu rumah warga sekitar TKP sedangkan jarak dari kadang sapi (TKP) ke pinggir sungai tempat sapi tersebut disembelih $\pm 1,8$ KM dan saat itu cukup gelap tetapi ada cahaya bulan dan jarak dari pinggir sungai tempat sapi di sembelih ke warung milik Sdr. HERI ttempat mobil AVANZA terparkir ± 200 meter.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda
- isi perut sapi
- 1 (satu) untai rantai besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter beserta 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk HPP safelock
- 1 (satu) buah gunting pemotong behel warna hijau-pink
- 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu panjang ± 20 (duapuluh) centimetre yang bersarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi tanpa ijin pemiliknya tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Febaruari 2016 sekira jam 02.30 WIB di dalam kadang yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil yaitu 2 (Dua) ekor sapi warna coklat kemerah-merahan dan warna coklat muda. Tetapi 1 (satu) ekor dari 2 (ekor) sapi tersebut (sapi berwarna coklat muda) lepas / kabur dan kami



- hanya berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut (coklat kemerahan).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (berkas terpisah), Sdr. ABU (DPO), Sdr. MARIUS (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) serta kami melakukannya tersebut menggunakan alat yaitu gunting behel milik Sdr. ABU (DPO), 2 (dua) bilah pisau milik Sdr. SURLAN Bin SAKOK dan Sdr. MARIUS (DPO), 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver milik Sdr. HERI (DPO).
 - Bahwa Peranan Terdakwa yaitu Terdakwa menarik tali sapi yang diikatkan di salah satu hidung sapi dari dalam kandang sapi ke pinggir / dekat sungai dan memikul sapi (bagian belakang) yang telah di sembelih ke dalam mobil AVANZA bersama Sdr. LUKMAN HAKIM.
 - Bahwa Peranan Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm) yaitu ia bersama Sdr. HERMAN dan Sdr. MARIUS yang mengunting rantai yang dikunci dengan gembok yang dililitkan dikandang sapi tersebut menggunakan gunting behel lalu Saya dan LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm) menarik tali sapi yang diikatkan di salah satu hidung sapi dari dalam kandang sapi ke pinggir / dekat sungai serta Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm) memikul sapi (bagian belakang) yang telah di sembelih kedalam mobil AVANZA tersebut bersama Terdakwa .
 - Bahwa peranan Sdr. HERMAN yaitu ia yang bersama Terdakwa dan Sdr. MARIUS memotong rantai kandang sapi tersebut dan juga menarik tali sapi yang di ikatkan di hidung sapi (sapi lain) tetapi sapi tersebut lepas / kabur serta Sdr. HERMAN memikul sapi yang telah di sembelih ke dalam mobil AVANZA tersebut bersama Sdr. ABU.
 - Bahwa Peranan Sdr. MARIUS yaitu yang menyembelih dan membelah serta memotong-motong daging sapi tersebut menggunakan pisau miliknya serta Sdr. MARIUS bersama Saya serta HERI yang menjual sapi yang telah disembelih tersebut.
 - Bahwa benar Peranan Sdr. HERI yaitu sebagai sopir mobil AVANZA warna silver tersebut dan yang menjual sapi yang telah disembelih tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. MARIUS.
 - Bahwa Sapi yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI tersebut telah dijual tetapi Terdakwa tidak tahu berapa dan dimana sapi tersebut terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat / menerima Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ABU dari penjualan sapi tersebut serta uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Saya sehari-hari.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 00.45 WIB saat itu Terdakwa berada di kontrakkannya di Desa Pangkul tepatnya didepan INDOMARET Kec. Cambai Kota Prabumulih didatangi oleh Sdr. ABU dan berkata kepada Terdakwa "LAN..melok aku kito maling" dan Saya jawab "payoh?" lalu Sdr. ABU berkata kepada Terdakwa "kau duluan lah ke tempat HERI, gek aku nyusul samo LUKMAN". Lalu Terdakwa langsung pergi menuju warung milik Sdr. HERI di Kel. Sindur dekat Cafe BONI saat itu Terdakwa membawa / menyelipkan 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu panjang ± 20 (duapuluh) centimeter yang sarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam dipinggang kiri Terdakwa . Sesampai Terdakwa di warung milik Sdr. HERI, disana ada Sdr. HERI, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN. Tidak lama kemudian datang Sdr. ABU dan Sdr. LUKMAN HAKIM ke warung milik Sdr. HERI dengan menggunakan 1 (Satu) unit motor VIXION warna merah yang Saya lupa plat nomor motor tersebut. Saat itu Sdr. LUKMAN HAKIM membawa / memegang 1 (Satu) buah gunting behel warna hijau-pink. Yang mana gunting behel tersebut milik Sdr. ABU. Tidak lama kemudian Sdr. ABU berkata kepada kami "payoh berangkat kito" dan kami berlima (Terdakwa, Sdr.ABU, Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERMAN, Sdr. MARIUS) langsung berangkat dengan berjalan kaki mengikuti Sdr. ABU sebagai penunjuk jalan melewati hutan untuk menuju ke TKP. Yang mana saat itu kami secara bergantian membawa gunting behel dari warung Sdr. HERI hingga ke TKP. Sedangkan Sdr. HERI menunggu di warung miliknya. Sekira jam 02.30 WIB kami sampai di TKP (di Jl. Teratai "kadang sapi" Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih) Sdr. ABU langsung berkata kepada kami "itu kandang nyo" dan Sdr. MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Sdr. LUKMAN HAKIM dan Sdr. HERMAN mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN menggunakan gunting behel yang kami bawa tadi. Setelah rantai tersebut terpotong / putus Sdr. MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut kemudian Sdr. HERMAN langsung menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi (sapi warna coklat

Halaman 22 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



muda) keluar dari kandang sapi Tetapi sapi yang ditarik oleh Sdr. HERMAN berhasil kabur. Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir / dekat sungai melewati hutan. Sesampai Terdakwa di pinggir / dekat sungai sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian. Bagian depan dan bagian belakang. Yang mana isi perut sapi tersebut ditinggalkan di semak belukar dekat / pinggir sungai. Pada saat Sdr. MARIUS menyembelih sapi tersebut Sdr. ABU mengawasi / memantau situasi disekitar itu. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Sdr. HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver yang Terdakwa tidak tahu plat nomor mobil tersebut yang mana mobil tersebut milik Sdr. HERI sedangkan Sdr. ABU dan Sdr. HERMAN mengangkat bagian depan sapi tersebut ke dalam mobil AVANZA milik Sdr. HERI. Setelah itu Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI, Sdr. MARIUS mengantarkan / menjual sapi hasil curian kami tadi yang Terdakwa tidak tahu kepada siapa dan dimana tempat menjual sapi tersebut. Sekira jam 06.00 WIB kami bubar dan pulang kerumah masing-masing. Sekira jam 11.00 WIB datang Sdr. ABU ke kontrakan Terdakwa (depan INDOMARET Dusun V Desa Pangkul) lalu Sdr. ABU memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang mana menurut Sdr. ABU uang tersebut adalah hasil dari penjualan sapi yang telah kami curi.

- Bahwa b Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh POLISI karena Terdakwa Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak. Dan saat di interogasi POLISI Terdakwa pun menceritakan bahwa Terdakwa bersama Sdr. LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm), Sdr. ABU, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI telah melakukan Tindak pidana Pencurian 2 (dua) ekor Sapi (sapi berwarna coklat muda dan sapi berwarna coklat kemerah-merahan) di Kel. Sindur Kec.Cambai Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 Wib tetapi salah satu (sapi warna cokta muda) dari 2 (dua) ekor sapi tersebut lari / kabur.
- Bahwa Jarak dari warung milik Sdr. HERI ke kandang sapi (TKP) ±2KM dan penerangan di sekitar TKP cukup terang, cahaya didapat dari sinar lampu rumah warga sekitar TKP sedangkan jarak dari kadang sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP) ke pinggir sungai tempat sapi tersebut disembelih ±1,8KM dan saat itu cukup gelap tetapi ada cahaya bulan dan jarak dari pinggir sungai tempat sapi di sembelih ke warung milik Sdr. HERI tmepat mobil AVANZA terparkir ±200meter.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur pencurian ternak,
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURLAN Bin SAKOK** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, sehingga oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 02.30 WIB di dalam kadang yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya di Jl. Teratai Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Lukman bahwa Terdakwa telah mengambil yaitu 2 (Dua) ekor sapi warna coklat kemerah-merahan dan warna coklat muda. Tetapi 1 (satu) ekor dari 2 (ekor) sapi tersebut (sapi berwarna coklat muda) lepas / kabur dan hanya berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut (coklat kemerah-merahan).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahnyanya atau telah diambilnya barang -barang sebagaimana tersebut diatas, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya adalah apakah barang sebagaimana dalam perkara ini yaitu antara lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda, isi perut sapi adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sapi-sapi tersebut adalah terbukti milik Hamida, Jefriyanto dan Roy Martin dan sama sekali tidak ada sebagiannya miliknya Terdakwa .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda, isi perut sapi, terbukti adalah milik Hamida, Jefriyanto dan Roy Martin sebagaimana tersebut diatas yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut Oleh karenanya tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda, isi perut sapi, terbukti adalah milik Hamida, Jefriyanto dan Roy Martin.

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda, isi perut sapi terdakwa ambil dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan saksi dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknyanya yaitu saksi Hamida, Jefriyanto dan Roy Martin sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad. 5. Tentang unsur diw aktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 00.45 WIB saat itu Terdakwa berada di kontrakannya di Desa Pangkul tepatnya didepan INDOMARET Kec. Cambai Kota Prabumulih didatangi oleh Sdr. ABU dan berkata kepada Terdakwa "LAN..melok aku kito maling" dan Saya jawab "payoh?" lalu Sdr. ABU berkata kepada Terdakwa "kau duluan lah ke tempat HERI, gek aku nyusul samo LUKMAN". Lalu Terdakwa langsung pergi menuju warung milik Sdr. HERI di Kel. Sindur dekat Cafe BONI saat itu Terdakwa membawa / menyelipkan 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu panjang ±20 (duapuluh) centimeter yang sarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam dipinggang kiri Terdakwa . Sesampai Terdakwa di warung milik Sdr. HERI, disana ada Sdr. HERI, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN. Tidak lama kemudian datang Sdr. ABU dan Sdr. LUKMAN HAKIM ke warung milik Sdr. HERI dengan menggunakan 1 (Satu) unit motor VIXION warna merah yang Saya lupa plat nomor motor tersebut. Saat itu Sdr. LUKMAN HAKIM membawa / memegang 1 (Satu) buah gunting behel warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau-pink. Yang mana gunting behel tersebut milik Sdr. ABU. Tidak lama kemudian Sdr. ABU berkata kepada kami "payoh berangkat kito" dan kami berlima (Terdakwa, Sdr.ABU, Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERMAN, Sdr. MARIUS) langsung berangkat dengan berjalan kaki mengikuti Sdr. ABU sebagai penunjuk jalan melewati hutan untuk menuju ke TKP. Yang mana saat itu kami secara bergantian membawa gunting behel dari warung Sdr. HERI hingga ke TKP. Sedangkan Sdr. HERI menunggu di warung miliknya. Sekira jam 02.30 WIB kami sampai di TKP (di Jl. Teratai "kadang sapi" Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih) Sdr. ABU langsung berkata kepada kami "itu kandang nyo" dan Sdr. MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Sdr. LUKMAN HAKIM dan Sdr. HERMAN mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN menggunakan gunting behel yang kami bawa tadi. Setelah rantai tersebut terpotong / putus Sdr. MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut kemudian Sdr. HERMAN langsung menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi (sapi warna coklat muda) keluar dari kandang sapi Tetapi sapi yang ditarik oleh Sdr. HERMAN berhasil kabur. Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir / dekat sungai melewati hutan. Sesampai Terdakwa di pinggir / dekat sungai sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian. Bagian depan dan bagian belakang. Yang mana isi perut sapi tersebut ditinggalkan di semak belukar dekat / pinggir sungai. Pada saat Sdr. MARIUS menyembelih sapi tersebut Sdr. ABU mengawasi / memantau situasi disekitar itu. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Sdr. HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver yang Terdakwa tidak tahu plat nomor mobil tersebut yang mana mobil tersebut milik Sdr. HERI sedangkan Sdr. ABU dan Sdr. HERMAN mengangkat bagian depan sapi tersebut ke dalam mobil AVANZA milik Sdr. HERI. Setelah itu Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI, Sdr. MARIUS mengantarkan / menjual sapi hasil curian kami tadi yang Terdakwa tidak tahu kepada siapa dan dimana tempat menjual sapi tersebut. Sekira jam 06.00 WIB kami bubar dan pulang kerumah masing-masing. Sekira jam 11.00 WIB datang Sdr. ABU ke kontrakan Terdakwa (depan INDOMARET Dusun V Desa Pangkul) lalu Sdr. ABU memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 27 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana menurut Sdr. ABU uang tersebut adalah hasil dari penjualan sapi yang telah kami curi..

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 6. Tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar dalam melakukan perbuatannya yaitu melakukan pencurian sapi milik korban sekira jam 02.30 WIB di TKP (di Jl. Teratai "kadang sapi" Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih) Sdr. ABU langsung berkata kepada kami "itu kandang nyo" dan Sdr. MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Sdr. LUKMAN HAKIM dan Sdr. HERMAN mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN menggunakan gunting behel yang kami bawa tadi. Setelah rantai tersebut terpotong / putus Sdr. MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut kemudian Sdr. HERMAN langsung menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi (sapi warna coklat muda) keluar dari kandang sapi Tetapi sapi yang ditarik oleh Sdr. HERMAN berhasil kabur. Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir / dekat sungai melewati hutan. Sesampai Terdakwa di pinggir / dekat sungai sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian. Bagian depan dan bagian belakang. Yang mana isi perut sapi tersebut ditinggalkan di semak belukar dekat / pinggir sungai. Pada saat Sdr. MARIUS menyembelih sapi tersebut Sdr. ABU mengawasi / memantau situasi disekitar itu. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Sdr. HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver yang Terdakwa tidak tahu plat nomor mobil tersebut yang mana mobil tersebut milik Sdr. HERI sedangkan Sdr. ABU dan Sdr. HERMAN mengangkat bagian depan sapi tersebut ke dalam mobil AVANZA milik Sdr. HERI. Setelah itu Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI, Sdr. MARIUS mengantarkan / menjual sapi hasil curian kami tadi yang Terdakwa tidak tahu kepada siapa dan dimana tempat menjual sapi tersebut. Sekira jam 06.00 WIB kami bubar dan pulang kerumah masing-masing. Sekira jam 11.00 WIB

Halaman 28 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. ABU ke kontrakan Terdakwa (depan INDOMARET Dusun V Desa Pangkul) lalu Sdr. ABU memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang mana menurut Sdr. ABU uang tersebut adalah hasil dari penjualan sapi yang telah kami curi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.7. Tentang Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar dalam melakukan perbuatannya yaitu melakukan pencurian sapi milik korban sekira jam 02.30 WIB di TKP (di Jl. Teratai "kadang sapi" Rt.01 Rw.01 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih) Sdr. ABU langsung berkata kepada kami "itu kandang nyo" dan Sdr. MARIUS langsung mendekati kandang sapi tersebut kemudian Sdr. LUKMAN HAKIM dan Sdr. HERMAN mendekati kandang sapi tersebut yang mana pintu kandang sapi tersebut dililit dengan rantai dan dikunci menggunakan gembok lalu rantai kandang sapi tersebut dipotong oleh Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. MARIUS, Sdr. HERMAN menggunakan gunting behel yang kami bawa tadi. Setelah rantai tersebut terpotong / putus Sdr. MARIUS langsung membuka pintu dan masuk dalam kandang sapi tersebut kemudian Sdr. HERMAN langsung menarik tali sapi yang terikat dihidung salah satu sapi (sapi warna coklat muda) keluar dari kandang sapi Tetapi sapi yang ditarik oleh Sdr. HERMAN berhasil kabur. Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM menarik tali sapi yang terikat dihidung sapi berwarna coklat kemerah-merahan menuju kepinggir / dekat sungai melewati hutan. Sesampai Terdakwa di pinggir / dekat sungai sapi yang berwarna kemerah-merahan tersebut disembelih oleh Sdr. MARIUS menggunakan pisau miliknya. Lalu sapi tersebut dipotong dari perut menjadi 2 (dua) bagian. Bagian depan dan bagian belakang. Yang mana isi perut sapi tersebut ditinggalkan di semak belukar dekat / pinggir sungai. Pada saat Sdr. MARIUS menyembelih sapi tersebut Sdr. ABU mengawasi / memantau situasi disekitar itu. Setelah sapi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian, Saya dan Sdr. LUKMAN HAKIM mengangkat bagian belakang sapi tersebut menuju warung Sdr. HERI dan memasukan bagian belakang sapi tersebut ke mobil AVANZA warna silver yang Terdakwa tidak tahu plat nomor mobil tersebut yang mana mobil tersebut milik Sdr. HERI sedangkan Sdr. ABU dan Sdr. HERMAN mengangkat bagian depan sapi tersebut ke dalam

Halaman 29 dari Putusan No.100/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil AVANZA milik Sdr. HERI. Setelah itu Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. HERI, Sdr. MARIUS mengantarkan / menjual sapi hasil curian kami tadi yang Terdakwa tidak tahu kepada siapa dan dimana tempat menjual sapi tersebut. Sekira jam 06.00 WIB kami bubar dan pulang kerumah masing-masing, Oleh karenanya dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, tentang unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani pidana terhadap perkara lain dan Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda, isi perut sapi, 1 (satu) untai rantai besi dengan panjang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1,5 (satu setengah) meter beserta 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk HPP Safelock, 1 (satu) buah gunting pemotong behel warna hijau pink, oleh karena berkaitan dengan perkara atas nama Lukman Hakim maka **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lukman Hakim Bin Kusni (alm), dan** 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang lebih kurang 20 (dua puluh) CM yang bersarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam oleh karena tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURLAN BIN SAKOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat muda
 - isi perut sapi
 - 1 (satu) unta rantai besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter beserta 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk HPP safelock
 - 1 (satu) buah gunting pemotong behel warna hijau-pink
Digunakan dalam perkara lain atas nama LUKMAN HAKIM Bin KUSNI (Alm).
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang ± 20 (duapuluh) centimetre yang bersarung berwarna hitam yang dililit dengan lakban hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **KAMIS** tanggal **21 Juli 2016** oleh kami **SUBAGYO,SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD ADIB.SH.,MH** dan **REFI DAMAYANTI.SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pid.B/2016/PN Pbm tanggal **17 Mei 2016**, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **25 JULI 2016** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri **FALISTHA GALA.,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB.SH.,MH

Ttd

REFI DAMAYANTI.SH.MH

Ketua Majelis

Ttd

SUBAGYO,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

A R M A N., SH